

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Menurut Philipus M. Hadjon, “wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum public, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. lembaga pengawas pemilu diposisikan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu. Lembaga penyelenggara pemilu bertanggungjawab atas semua proses dan hasil pemilu, sehingga fungsi pengawasan sebetulnya merupakan bagian dari penyelenggaraan pemilu. Pengawasan ini dilakukan agar pelaksanaan pemilu tahapan-tahapan pemilu berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan dan terjadwal.
2. Bawaslu berperan untuk menertibkan pelanggaran penyelenggaraan pemilu. Seperti halnya pelanggaran yang terjadi di masing-masing kecamatan Bawaslu berkoordinasi dengan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). Penertiban dan penindakan Bawaslu itu juga selalu melaporkan ke tingkat di atasnya. Ketika ada pelanggaran yang terjadi Pengawas di Desa wajib melaporkan ke Panwascam, ketika data terkumpul dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten dan seterusnya untuk ditindaklanjuti.
3. . Lahirnya Undang Undang No. 15 Tahun 2011 yang mengakomodasi spirit putusan MK No.11/PUU-VIII/2010 telah memperkuat posisi dan kedudukan Bawaslu.<sup>1</sup> Dasar hukum Bawaslu dalam Fiqih Siyasah ada di Siyasah syar'iyah . siyasah syar'iyah adalah ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan berdasarkan syariat. Perspektif fikih siyasah terhadap peranan bawaslu dalam mengawasi pemilihan umum dengan adanya bawaslu sehingga tidak terjadi lagi pelanggaran pada saat pemilihan umum.

---

<sup>1</sup>Fikri Zikri Ramdanu Cahya “Politik Hukum Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Mengenai Badan Pengawas Pemilu” Jurnal Diponegoro Law Jurnal. Vol 8 No 1 Tahun 2019 h. 295

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian saya maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara agar lebih meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pemilihan umum agar tidak mudah terpengaruh dengan hasutan dari berbagai pihak.
2. Disarankan kepada seluruh masyarakat dapat berpartisipasi dalam mencegah pelanggaran pemilihan umum agar kedepannya demokrasi berjalan dengan baik bersih tanpa adanya pelanggaran-pelanggaran sehingga terlaksananya pemilu yang bebas, jujur, dan adil.
3. Disarankan kepada seluruh masyarakat agar membantu Bawaslu dalam melaksanakan kegiatan pemilu agar berjalan dengan lancar



UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA MEDAN